

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 950/Pdt.G/2025/ PA.JS tanggal 8 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1447 Hijriah, dengan

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Depok, 9 Juni 2019 usia 6 (enam) tahun dan anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Depok, 3 Maret 2021 usia 4 (empat) tahun, berada dalam pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah kedua anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Depok, 9 Juni 2019 usia 6 (enam) tahun dan Anak II Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Depok, 3 Maret 2021 usia 4 (empat) tahun, kepada Penggugat Konvensi selaku ibu kandung anak tersebut secara sukarela;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);